



TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN



Pemohon mendatangi kantor pusat Bapenda Prov. Kaltim atau mengakses website <https://bapenda.kaltimprov.go.id> untuk mengajukan keberatan informasi kepada PPID.

Pemohon mengisi formulir keberatan informasi.



Pemohon menerima bukti penerimaan pengajuan keberatan dari PPID Bapenda Prov. Kaltim.

Pemohon menerima tanggapan dari atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan



Pengajuan keberatan dinyatakan selesai jika pemohon informasi puas dengan tanggapan yang diberikan atasan PPID

Jika pemohon informasi tidak puas atas tanggapan, maka dapat mengajukan sengketa maksimal 14 (empat belas) hari sejak disampaikannya jawaban keberatan pemohon.





Bapendakaltim



INDONESIA
BERDAULAT
ADIL DAN
MAKMUR



GEMAS

SIMPATOR
SISTEM INFORMASI MONITORING PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
GENERASI EMAS

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

PPID BAPENDA PROV. KALTIM



bapendakaltim





ALASAN YANG DAPAT DIGUNAKAN PEMOHON INFORMASI MENGAJUKAN KEBERATAN

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 35 Ayat I

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

1. Penolakan atas permohonan informasi publik;
2. Tidak disediakannya informasi publik;
3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
4. Permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar;
7. Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.